

## ABSTRAK

*Murhatun Aini 2024, Analisis Praktik Hutang Piutang dengan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura.*

Dosen Pembimbing: Harisah, S.E. Sy, M. Sy.

**Kata Kunci:** Emas, Hutang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik hutang piutang Emas yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Penang Oloh merupakan hal yang sudah biasa terjadi, namun berbeda dalam kasus ini dimana praktik hutang piutang Emas yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Karang Penang Oloh menyebabkan perselisihan karena beberapa masalah yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Yaitu pelunasan hutang piutang Emas yang dibayar dengan Uang bukan Emas dan sebesar harga Emas pada saat melakukan peminjaman bukan pada saat akan melakukan pelunasan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil dua fokus penelitian yaitu; (1) untuk mengetahui bagaimana Praktik Hutang Piutang dengan Emas di Desa Karang Penang Oloh? (2) untuk Menganalisis Praktik Hutang Piutang dengan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, hutang piutang Emas yang terjadi di Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang yaitu Hutang Piutang Emas yang dalam pelunasannya dibayar dengan Uang bukan Emas dengan sebesar harga pada saat melakukan peminjaman bukan sebesar harga Emas pada saat akan melakukan pengembalian. *Kedua*, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Hutang Piutang Emas yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Karang Penang Oloh sudah sesuai dengan *Rukun* dan *Syarat* dalam akad hutang piutang, Akan tetapi dalam pelunasannya terjadi Wanprestasi menyebabkan rawan sengketa antara kedua belah pihak karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dimana pelunasannya yang dibayar dengan uang dan sebesar harga emas pada saat melakukan peminjaman bukan mengembalikan sebesar harga pada saat akan melakukan pelunasan.